

**UPAYA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN DAERAH  
SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

*EXECUTIVE SUMMERY*



**OLEH: RHADIATUL AINI**

**1810012111053**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**Reg. No. 33/PID-02/II-2022**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


No.Reg : 33/PID-02/II-2022

Nama : Rhadiatul Aini  
Nomor : 1810012111053  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Upaya Unit Perlindungan dan Anak (PPA)  
Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam  
Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap  
Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke  
*website*.

Rianda Seprasia, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

# UPAYA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORABN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Rhadiatul Aini<sup>1</sup>, Rianda Seprasia<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [Rhadiatulaini04@gmail.com](mailto:Rhadiatulaini04@gmail.com)

## ABSTRACT

*The police provide legal protection for victims of domestic violence. According to Article 1 point 1 of Police Regulation No. 10 of 2007 concerning the Organization and Work Procedure of the Women and Children Service Unit states that the police in this case the Women and Children Service Unit (PPA) are obliged to provide services in the form of protection for women and children who are victims of crime and law enforcement against the perpetrators. For example, around November 2021 in Lubuk Minturun, a woman was doused with hot oil by her husband. After receiving the report, the victim was given legal protection by the police. Formulation of the problem; (1) What are the efforts of the West Sumatra Regional Police PPA Unit in providing legal protection to victims of domestic violence? (2) What are the obstacles faced by the West Sumatra Regional Police PPA Unit in providing legal protection to victims of domestic violence?.. The results of the study (1) Legal protection efforts, namely preventive socialization related to preventing the occurrence of domestic violence. The two repressives receive complaints, investigate/investigate, carry out post-mortems, provide counseling, recover victims and cooperate with women's empowerment organizations. (2) The obstacles faced are the low legal awareness of the community, the victim feels ashamed to report it, the victim still wants to maintain the marriage, and the community does not know about the PPA unit.*

**Keywords : Police, PPA, Women, Domestic Violence**

## PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan masyarakat terkecil yang biasanya terdiri atas ayah, ibu dan anak. Membangun suatu rumah tangga dengan cara perkawinan merupakan salah satu hak pribadi setiap warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi. Menurut Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari perkawinan tersebut tidak selalu berjalan bahagia dan kekal, banyak juga dalam rumah tangga terjadi konflik kadang terjadi kekerasan.

Kasus KDRT sekitar bulan November

2021 di daerah Sungai Lareh Lubuk Minturun seorang perempuan disiram oleh minyak panas oleh suaminya karena cemburu. Berdasarkan penjelasan korban, sang suami diduga cemburu lantaran korban sering mengantarkan pesanan kepada konsumen, korban terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup lantaran sang suami sudah satu bulan tidak bekerja.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 9 Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidamenyebutkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

## Rumusan Masalah

Berikut ini merupakan rumusan permasalahan pada kajian ini :

1. Bagaimanakah upaya pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang sudah dirumuskan oleh pihak peneliti, maka tujuan dijalankannya kajian ini ialah seperti berikut:

1. Untuk menganalisis Upaya Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

## METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis.

### 2. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan yang objektif. dan melakukan wawancara dengan IPDA Angraini, AKP Nasirwa adalah Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang memeriksa kasus dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan KDRT.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data kasus dan dokumen-dokumen resmi. Data sekunder diperoleh data kasus korban perempuan KDRT di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak mengenai data kasus dari tahun 2018-2022

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan

data yang memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.

#### b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan dokumen, buku, jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Analisis Data

Data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah.

Di dalam diri manusia selalu ada kemauan untuk hidup yang menjadi sumber bagi potensi-potensi kreativitas. Namun seiring dengan hal itu, pada diri manusia juga selalu ada kemauan untuk berkuasa yang menjadi sumber berbagai tindakan destruksi manusia. Dikatakan destruksi, karena kemauan untuk berkuasa tidak pernah mengenal kata akhir, tidak pernah mengenal batas, tidak pernah mengenal kata cukup.

Menurut Ipda Angraini “memberikan perlindungan kepada korban kdrt sebagaimana menurut pasal 22 dapat meminta bantuan kepada pekerja sosial dalam hal ini untuk memberikan rasa aman bagi korban dan perlindungan untuk korban kekerasan”. Berdasarkan pasal 22 undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pekerja sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk :

- a. Melakukan komseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
- b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif, dan
- d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Dalam proses menangani kasus KDRT apabila ada laporan yang masuk korban lebih memilih unit pelayanan perempuan dan anak untuk mengadukan masalahnya. Mengingat keberadaan unit pelayanan perempuan dan anak tersebut sangat membantu kaum perempuan untuk menyelesaikan masalahnya dalam rangka menempuh upaya hukum, dan dituntut kerja samanya. Berikut ini data yang peneliti kumpul dari unit pelayanan perempuan dan anak.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Banyak pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dilingkungan masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa.

## **2. Kendala- kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Kendala lain yang ditemui dari Unit PPA dalam menjalankan ikegiatan inya yaitu :

1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat  
Masih adanya anggapan dari masyarakat yang dipengaruhi oleh adat istiadat, kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar ikarena hak tersebut merupakan urusan rumah tangga orang lain dan itidak perlu ikut campur, sehingga iseakan-akan kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan tindak kejahatan.
2. Kurang pedulinya dan kurang tanggapnya aparat hukum terhadap korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga Faktor yang banyak memiliki pengaruh atas proses peradilan khusus kekerasan dalam rumah tangga adalah penegakkan dalam hukum.

## **3. Korban merasa malu**

Banyak korban yang merasa malu untuk melaporkan kasusnya, karena takut diketahui oleh masyarakat umum, ikarena dapat mempermalukan ikeluarga idan ijuga dirinya isecara fisik, psikologis, imaupun sosiologis.

## **4. Korban masih ingin mempertahankan rumahtangganya**

Karena korban beranggapan masih bisa untuk mempertahankan rumah tangga dan mendapatkan perlindungan dari keluarga

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan apa yang disampaikan dalam hasil penelitian diatas, maka yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut :

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada perempuan korban KDRT adala, (1) Upaya preventif dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk kepada pelaku dan korban terkait mejaga supaya tidak terjadi KDRT dilingkungan keluarga, (2) Upaya represif yaitu melakukan penegakan hukum, terhadap adanya aduan, maka langkah yangdiambil,Penerimaanlaporan/pengaduan, Penyelidikan perkara, Melakukan visum, Pemberian konseling pada korban, Memberikan pelayanan pemulihan, Organisasi pemberdayaan perempuan.

Kendala- kendala yang dialami Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT, terdapat beberapa macam kendala, Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, Kurang pedulinya dan kurang tanggapnya aparat hukum terhadap korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga, Korban merasa malu, Korban masih ingin mempertahankan perkawinannya, Masih adanya masyarakat yang belum mengetahui Unit PPA sebagai perlindungan kekerasan yang dialami.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Angraini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Tanggal 28 Januari 2022, pukul 10.45 WIB, Padang.



## **B. SARAN**

1. Terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga segera melaporkan apabila mendapatkan kekerasan yang menyimpannya, maka akan sangat berguna bagi perlindungan korban dan juga rasa aman terhadap korban sehingga kepolisian juga bisa isangat cepat untuk menindak lanjuti kasus yang menyimpannya.
2. Bahwa Kepolisian harus meningkatkan sumber daya manusia di unit PPA, guna imengatasi kendala-kendala yang dihadapinya dalam melaksanakan tuga

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih kepada Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada pihak penulis dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku- Buku**

Moerti Hadiati soeroso, 2021, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam perspektif yuridis-viktimologis*, Sinar grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang- undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggga*

Undang- Undang Republik Indonsia Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indoensia.*